

**PERANAN MANAJEMEN RISIKO DENGAN PENDEKATAN ALMA
(ASSET AND LIABILITIES MANAGEMENT) PADA PERBANKAN SYARIAH**

Oleh

Dr. Hj. Naning Fatmawati, SE, MM¹

ABSTRAKSI

Setiap usaha yang dikelola akan selalu berhadapan dengan berbagai macam risiko. Begitu juga dengan usaha jasa perbankan syariah, utamanya karena prinsip profit and loss sharing yang menjadi landasan operasionalnya. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi bisa dikelola dan dikendalikan sehingga tidak memberikan efek negatif yang besar bagi perusahaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan manajemen risiko dengan pendekatan asset and liabilities management (ALMA). ALMA merupakan suatu usaha untuk mengoptimalkan struktur neraca bank sedemikian rupa agar diperoleh laba maksimal sekaligus membatasi risiko menjadi sekecil mungkin. Manajemen aktiva dan pasiva disebut pula dengan Asset and Liability Management (ALMA). Kedua sisi neraca, dimana sisi pasiva yang menggambarkan sumber dana dan sisi aktiva yang menggambarkan penggunaan dana harus dikelola secara efisien, efektif, produktif secara optimal.

KATA KUNCI: Manajemen Risiko, Asset and Liabilities Manajemen dan Bank Syariah

¹ Dosen Tetap Prodi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah STAIN Kediri

A. PENDAHULUAN

Pada umumnya tujuan utama perusahaan menjalankan usaha adalah untuk mencapai kemakmuran dan keberlangsungan usaha (*going concern*). Tujuan tersebut dapat tercapai bila perusahaan selalu dalam kondisi *profit*. Untuk mencapai *profit* tidak jarang aktivitas perusahaan selalu berhadapan dengan risiko. Begitu juga bank syariah sebagai satu unit bisnis, juga akan menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan bila dianalisa bank syariah sangat rentan dengan risiko. Hal ini disebabkan karena prinsip *loss or profit sharing* dalam pembagian keuntungan bank syariah. Utamanya transaksi-transaksi yang mengandung banyak risiko, antara lain: dalam akad mudharabah dan musyarakah baik pada transaksi penghimpunan maupun penyaluran dana. Demikian pula risiko yang diakibatkan karena ketidakjujuran atau kecurangan nasabah dalam melakukan transaksi. Untuk itu pengendalian risiko seminimal mungkin mutlak harus dilakukan untuk mencapai keuntungan yang optimal.

Bank berperan sebagai lembaga *intermediary* antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak kekurangan dana. Berkaitan dengan peran tersebut tentunya manajemen bank di

tuntut untuk memperhatikan adanya kemungkinan yang timbul menyertai keputusan-keputusan yang akan menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank. Bank syariah tidak mengalami risiko tingkat bunga. Karena bank syariah tidak menggunakan sistem bunga. Kecuali perbankan yang masih menggunakan *dual banking system*. Bila suku bunga meningkat pada sistem konvensional tentunya akan berdampak pada meningkatnya risiko likuiditas. Dampaknya adanya nasabah yang menarik dana dari bank syariah dan akan berpindah ke bank konvensional.

B. PERBANKAN SYARIAH

Bank syariah adalah bank sebagai unit usaha yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip keadilan, amanah dan pertanggungjawaban serta komunikatif. Untuk menjalankan operasionalnya, bank syariah berperan sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/ depositan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank, sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana/ *sahibul mal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal

ini bank bertindak sebagai manajer investasi) dan sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu bank syariah juga berperan sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional).

Untuk menjalankan perannya sebagai unit usaha dengan prinsip syariah, bank syariah dalam menjalankan transaksinya berdasarkan akad-akad sebagai berikut:

Mudharabah adalah akad yang terjadi antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik dana / *sahibul mal* dan pihak kedua sebagai pengelola dana/ *mudharib* untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh. Bila terdapat kerugian yang timbul adalah risiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa *mudharib* melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (*misconduct*).

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib* maka *mudharabah* dibedakan menjadi *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah *mudharib* diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki, sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan *mudharib* bertindak sebagai pelaksana/pengelola.

Musyarakah adalah akad antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati

Wadiah adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan

konsekwensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka *wadiah* dibedakan menjadi *wadiah ya dhamanah* yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk dimanfaatkan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan Sedangkan yang lainnya *wadiah amanah* tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk memanfaatkan barang/dana yang dititipkan.

Jual Beli yaitu terdiri dari :

Murabahah yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.

Salam yaitu pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan barang diserahkan kemudian.

Ishitsna' yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan dimuka sekaligus atau secara bertahap.

Jasa-Jasa terdiri dari :

Ijarah yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa disebut *Ijarah mumtahiya bi tamlik*.

Wakalah yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi.

Kafalah yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan dimana pihak pertama menerima imbalan berupa fee atau komisi.

Sharf yaitu pertukaran /jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera /spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran

MANAJEMEN RISIKO

Risiko merupakan suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Islam memandang bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, teratur dan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Bahkan proses-prosesnya harus dilakukan dengan baik. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani:

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)”. Makna dari hadits tersebut adalah bahwa arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah swt. Pada hakekatnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.

Selain itu dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Abi Ya'la, Rasulullah saw bersabda; “Allah swt mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu” Makna hadits tersebut adalah bahwa ihsan bermakna melakukan segala sesuatu secara maksimal dan optimal. Maksudnya tidak boleh seseorang melakukan sesuatunya tanpa perencanaan, pemikiran dan pengetahuan tentang hal tersebut. Hal ini sejalan dengan tahapan yaitu perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat.

Implikasinya ketika manajemen risiko dilakukan oleh manusia dengan penuh tanggung jawab, sesungguhnya manusia telah berusaha untuk menjaga amanah yang dibebankan Tuhan kepada manusia untuk menjaga kekayaan milik-Nya. Dengan menjaga amanah inilah kemudian manusia bisa dikatakan sebagai menyembah kepada Tuhan. Dengan demikian, ketika manusia melaksanakan pengelolaan risiko dengan baik

dan sempurna, berarti manusia telah berusaha menjaga harta kekayaan Tuhan yang dibebankan kepada manusia. Untuk itu manajemen risiko bagi umat Islam adalah suatu hal yang penting untuk dilaksanakan. Pelaksanaan manajemen risiko yang baik mengindikasikan bahwa manusia berusaha menjaga amanah Tuhan atas harta kekayaan. Pada dunia perbankan risiko merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan

dikendalikan sehingga dapat diminimalisir potensi terjadinya.

Setiap usaha termasuk usaha perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai macam risiko, baik itu risiko eksternal maupun risiko internal yang melekat pada perusahaan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari melainkan bisa dikelola dan dikendalikan sehingga tidak memberikan efek yang besar bagi perusahaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan prosedur dan tata kelola yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukannya. Korelasi antara Bank dan risiko adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hal ini terjadi karena, tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko maka tidak akan pernah ada bank, hal tersebut dapat dipahami bahwa bank muncul karena keberanian untuk berisiko dan bahkan bank mampu bertahan karena berani mengambil risiko. Namun jika risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, bank dapat mengalami kegagalan bahkan pada akhirnya mengalami kebangkrutan. Pengertian risiko adalah:²

Risiko adalah kesempatan timbulnya kerugian
 Risiko adalah probabilitas timbulnya kerugian
 Risiko adalah ketidakpastian

²Silalahi (1997), dikutip dari Husein Umar (2001, hal 5)

Risiko adalah penyimpangan actual dari yang diharapkan.

Risiko adalah probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan Pada ekonomi syariah, risiko disebut dengan *gharar*. *Gharar* secara etimologi bermakna kekhawatiran atau resiko. *Gharar* berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan atau kebinasaan. Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dengan bank

konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai. Adapun karakter manajemen risiko pada bank syariah adalah:³

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank Islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank pada umumnya, melainkan juga meliputi risiko yang khas hanya ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan bank islam terletak pada enam hal:

- Proses transaksi pembiayaan.
- Proses manajemen.
- Sumber daya manusia.
- Teknologi.
- Lingkunga eksternal.
- Kerusakan.

2. Penilaian Risiko

Dalam penilaian risiko, keunikan bank islam terlihat pada hubungan antara *probability* dan *impact*, atau yang biasa dikenal sebagai *Qualitative Approach*.

3. Antisipasi Risiko

Antisipasi risiko dalam bank bertujuan untuk : *Preventive*. Dalam hal ini, bank islam memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi

dari aspek syariah. di samping itu, bank islam juga memerlukan opini bahkan fatwa DSN bila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada di luar kewenangannya.

Detective. Pengawasan dalam bank Islam meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS.

c. *Recovery*. Koreksi atas suatu permasalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah.

4. Monitoring Risiko

Aktivitas dalam bank Islam tidak hanya meliputi manajemen bank Islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah.

Untuk dapat mengimplementasikan proses manajemen risiko, langkah awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selain itu, secara berturut-turut bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Pada proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah *lifecycle*. Pada tahap identifikasi risiko, dilakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan risiko dari produk dan kegiatan usaha. Pada tahap pengukuran risiko dilaksanakan dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Selain itu dilakukan juga penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

Pada tahap pemantauan risiko dilakukan evaluasi terhadap eksposur risiko dan penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan system informasi manajemen risiko yang bersifat material. Akhirnya pada tahap pengendalian risiko, dilakukan pengelola

³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. 3, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006)

risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

Bank Indonesia selaku pemerintah, telah mengeluarkan regulasi berkaitan dengan pentingnya suatu pengelolaan risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah yang beroperasi di Indonesia. Peraturan tersebut yaitu: Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/29/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Syariah. Peraturan Bank Indonesia tersebut dikeluarkan untuk mengakomodasi karakteristik kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang tidak sepenuhnya sama dengan perbankan konvensional dan dalam

rangka memenuhi amanah pasal 38 UU no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Implementasi manajemen risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Syariah jenis risiko yang wajib dikelola bank adalah:

1. Risiko Kredit atau Pembiayaan

Risiko kredit merupakan risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya atau risiko kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan bahwa suatu *counterparty* akan gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya ketika jatuh tempo. Sumber dari risiko kredit berasal dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, dan pembiayaan perdagangan; yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

Pada bank syariah pembiayaan dilakukan dengan akad *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *mudharabah* dan *musyarakah*, sehingga masing-masing akad juga memiliki risiko, antara lain:

Risiko pembiayaan *Muarabahah*

Murabahah merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Jika akad telah terstandarisasi maka karakteristik risikonya dapat diibaratkan dengan pembiayaan berbasis bunga. Karena

memiliki persamaan karakteristik risiko dengan akad yang berbasis bunga, *murabahah* telah disetujui untuk diterima sebagai model pembiayaan di beberapa system regulasi di sejumlah negara. Tetapi, banyak jenis akad yang tidak disetujui oleh para ulama *fiqh*. Terlebih lagi, beberapa jenis kontrak yang berlaku saat ini belum seragam jika ditinjau dari sudut pandang *fiqh*. Perbedaan sudut pandang ini dapat memicu risiko pihak ketiga (*counterparty risk*) sebagai hasil dari tidak efektifnya system peradilan. Akar permasalahannya bahwa *murabahah* merupakan jenis akad kontemporer. *Murabahah* didesain melalui kombinasi berbagai jenis akad. Para ulama *fiqh* telah

bersepakat bahwa jenis akad baru ini disepakati sebagai salah satu jenis jual beli tangguh. Kondisi atas validitasnya didasarkan pada adanya kenyataan bahwa lembaga keuangan khususnya bank harus membeli (menjadi pemilik) objek transaksi terlebih dahulu, baru kemudian mentransfer hak kepemilikan kepada nasabah. Pemesanan oleh pihak nasabah bukanlah akad jual beli, namun lebih kepada sebuah janji untuk membeli. Menurut keputusan *OIC Fiqh Academy*, sebuah janji dapat diikat pada satu pihak saja. *OIC Fiqh Academy*, *AAOIFI*, lembaga keuangan syariah dan bank syariah memperlakukan janji untuk membeli sebagai sesuatu yang mengikat nasabah. Tetapi, beberapa ulama lain menganggap bahwa janji tersebut tidaklah mengikat salah satu pihak saja, walaupun nasabah telah memesan sesuatu dan membayar imbala atas komitmen (*Commitment Fee*) tersebut, bisa saja dia membatalkan akad. *Counterparty risk* yang paling penting bagi lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah dalam pembiayaan *murabahah*-nya muncul akibat tidak terpenuhinya karakteristik akad, yang lebih lanjut dapat memicu permasalahan di peradilan. Celah permasalahan yang potensi muncul dari akad jual beli seperti *murabahah* adalah terlambatnya pembayaran oleh pihak ketiga, sedangkan pihak bank atau lembaga keuangan tidak dapat menuntut kompensasi apa pun yang melebihi harga yang telah disepakati atas keterlambatan tersebut.

Gagalnya pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati ini tentu akan merugikan pihak bank atau lembaga keuangan.

b. Risiko pembiayaan Salam

Pada pembiayaan salam terdapat dua kelompok risiko pihak ketiga/*counterparty risk* yaitu :

- 1) *Counterparty risk* dapat muncul dari kegagalan *supplay* pada waktu yang telah disepakati, atau kegagalan *supplay* pada kualitas dan kuantitas yang sama dengan kesepakatan. Akad salam merupakan akad yang biasanya untuk pembiayaan sektor pertanian, *counterparty risk* mungkin terjadi

karena faktor-faktor yang berada di luar kualitas kredit nasabah secara normal.

- 2) Akad *salam* bisa dilakukan melalui pertukaran resmi (di suatu tempat tertentu, seperti pasar) dan bisa dilakukan tanpa tempat yang khusus (*over the counter*). Akad ini tertudijawabkan tertulis bagi kedua belah pihak. Pada akhirnya akad salam diakhiri dengan pengiriman secara fisik dan kepemilikan komoditi. Komoditi ini tentunya memerlukan inventori, yang mengharuskan bank syariah atau lembaga keuangan syariah untuk menanggung biaya penyimpanan (*storage cost*) dan harga risiko lainnya, di mana biaya harga tersebut merupakan suatu yang unik bagi bank syariah maupun lembaga keuangan syariah.

c. Risiko pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan *istishna'* yang disalurkan menghadapkan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan pada *counterparty risk* yang spesifik, antara lain:

Counterparty risk yang dihadapi lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah dalam pembiayaan *istishna'* muncul dari sisi *supplier*, seperti yang terjadi pada akad salam. Terdapat risiko kegagalan yang terkait dengan kualitas dan waktu pengiriman. Perbedaannya, objek dari *istishna'* lebih mendapatkan kontrol dari pihak ketiga dan kurang dihadapkan pada bencana alam jika dibandingkan dengan akad *salam*. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa *counterparty risk* dari subkontraktor *istishna'* meskipun besar,

namun tetap lebih rendah jika dibandingkan dengan akad *salam*.

Risiko gagal bayar (*default risk*) pada sisi pembeli adalah bersifat alamiah atau lazim terjadi, atau sering disebut sebagai kegagalan untuk membayar secara penuh dan tepat waktu. Akad *istishna'* lebih bersifat operasional dan tidak terikat dengan ketentuan *fiqh*, namundemikian *counterparty risk* bisa muncul ketika *supplier* berniat membatalkan kontrak. Pada akad *istishna'* nasabah pun dapat membatalkan kontrak dan gagal menunda waktu pengiriman sehingga lembaga keuangan khususnya bank harus menanggung risiko tambahan, seperti halnya akad *salam*.

Pada umumnya risiko-risiko ini muncul karena ketika lembaga keuangan khususnya bank syariah masuk ke dalam akad *istishna'*, akan selalu melibatkan peran para pengembang, kontraktor, perusahaan manufaktur dan *supplier*. Untuk itu sepanjang lembaga keuangan dan bank syariah tidak memiliki spesialisasi dalam hal ini maka akan selalu tergantung pada subkontraktor.

d. Risiko pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Banyak pihak akademisi dan pengambil kebijakan yang tertarik untuk menulis bahwa alokasi dana oleh lembaga keuangan atau bank dengan basis *mudharabah* dan *musyarakah* lebih disukai daripada model pembiayaan yang memberikan keuntungan tetap seperti *murabahah*, *ijarah* dan *istishna'*. Namun dalam praktiknya, lembaga keuangan islam atau bank syariah menggunakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan porsi yang sangat kecil.

2. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko yang muncul yang disebabkan oleh adanya pergerakan variable pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar termasuk derivasi dari kedua jenis risiko pasar tersebut yaitu perubahan harga *option*. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan *treasury* dan investasi dalam bentuk surat

berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis), dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan. Tentunya risiko pasar ini tidak terjadi pada bank syariah, karena bank syariah tidak menggunakan sistem bunga. Namun bagi Indonesia yang menerapkan dual banking system resiko ini akan berpengaruh secara tidak langsung yaitu pada pricing, mengingat nasabah yang dijangkau oleh bank syariah bukan saja nasabah-nasabah yang loyal secara penuh terhadap syariah, tetapi juga nasabah-nasabah yang akan menempatkan dananya ke tempat-tempat yang

akan memberikan keuntungan maksimal baginya tanpa memperhitungkan halal atau haramnya.

3. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal dalam manajemen bank, kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional melekat pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan perkreditan, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia.

4. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu aset dan liabilitas. Bagi bank syariah, resiko likuiditas ini memiliki kesulitan tersendiri. Tidak seperti pada bank konvensional dimana kesulitan likuiditas ini dapat diatasi dengan pinjaman pasar uang antarbank (*interbank call money market*) dengan imbalan bunga. Meskipun keadaan ini di Indonesia telah dapat diatasi melalui pembentukan Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) pada tahun 2000 melalui instrumen Investasi

Mudharabah Antarbank (IMA) namun dengan anggota dan volume yang relatif masih terbatas.

5. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif

yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif dari masyarakat terhadap bank.

7. Risiko Strategik (*Strategic Risk*)

Risiko strategik adalah risiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

8. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Didalam prakteknya risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait dengan peraturan perundang-undangan.

9. Risiko Modal (*Capital Risk*)

Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank. Jumlah modal yang dibutuhkan untuk melindungi para penyimpan dana berhubungan dengan kualitas dan risiko dari asset bank.

Risiko modal berkaitan dengan kualitas aset. Bank yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai aset yang berisiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja aset-aset itu tidak baik. tingkat modal itu juga penting untuk

menyangga risiko likuiditas.⁴Sumber-sumber risiko yang berkaitan dengan perbankan juga dapat dijumpai akibat kehilangan karena pencurian, perampokan, penipuan dan kecurangan. Sehubungan dengan itu manajemen harus mengasuransikan beberapa jenis risiko tertentu guna menerapkan system pengawasan untuk melindungi kerugian-kerugian tersebut.⁵

PENDEKATAN ALMA (ASSET AND LIABILITIES MANAGEMENT)

Asset / Liability Management (ALMA) merupakan rangkaian tindakan dan

prosedur yang dirancang untuk mengontrol posisi keuangan. Fokus manajemen aset & liabilitas adalah mengkoordinasikan portofolio aset/liabilitas bank dalam rangka memaksimalkan profit bagi bank hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas dan kehati-hatian⁶. Tugas utama manajemen aset/ liabilitas adalah memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup.⁷

Kebijakan untuk menyusun ALMA menggunakan komponen-komponen sebagai berikut: pertama, *FX management*: adalah upaya bank untuk menata dana mengelola *foreign exchange assets* dan liabilitas dengan baik yaitu untuk memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan risiko atas terjadinya fluktuasi nilai tukar serta *interest rate* yang sulit diperkirakan; kedua, *Net Open Position* (Posisi Devisa Neto/ PDN): berdasarkan metode *gross aggregate position* NOP / PDN adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolute untuk jumlah dari (a) Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam

neraca untuk setiap valas ditambah dengan (b) selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontijensi dalam rekening administrative untuk setiap valas. Ketentuan PDN ini juga berlaku untuk bank syariah; ketiga, *Gap Management*: pembahasan mengenai gap management merupakan salah satu hal yang penting dalam ALMA, berbeda dengan komponen di atasnya dimana posisi *account* dalam neraca dan rentabilitas bank dianalisis dari prespektif yang statis, dalam gap management kedua aspek tersebut dibahas dalam prespektif yang dinamis. Dalam hal ini terjadinya risiko atau keuntungan yang dapat diperoleh dikaitkan langsung dengan terjadinya perubahan-perubahan yang dinamis dari tingkat suku bunga bank; keempat, *Risk*

Analysis: adalah analisis risiko-risiko yang dihadapi oleh bank baik secara makro maupun mikro; kelima, Salah satu alat pengendalian ALMA bank bias juga melalui pengendalian *cost of funds* karena *cost of funds* akan menentukan besaran *base landingrate* dan berapa margin atau spread yang diperoleh bank.

Berdasarkan kebijakan tersebut pada umumnya ALMA tercermin kedalam beberapa hal berikut:pertama, *Interest Rate Risk Policy: Asset Liabilities Committe/ ALCO* harus menetapkan toleransi atas risiko yang ditimbulkan oleh terjadinya fluktuasi tingkat suku bunga bank yang dapat diterima oleh management dan mencatatnya dalam *policy statement*. Untuk itu ALCO harus terlebih dahulu menetapkan indikator-indikator apa saja yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat risiko suku bunga; kedua, *Investment Policy*: tujuannya adalah sebagai pedoman bagaimana portofolio investasi harus dikendalikan agar diperoleh *return* yang maksimal yang dapat menjamin tersedianya sumber likuiditas yang cukup dan kualitas portofolio kredit yang baik; ketiga, *Capital Policy*: Kebijakan permodalan ini mencakup penegasan bahwa ALCO bertanggung jawab dalam pengendalian besaran modal agar tetap dapat dijaga jangan sampai merosot, sehingga berada di bawah dari persyaratan minimum yang ditetapkan

⁴Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP), Yogyakarta, 2005, hlm: 358

⁵Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Edisi Revisi, Cet. Kedua, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011)

⁶Gerald O. Hatler, *Bank Investment and Fund Management*, (Washington DC: American Bankers Association, 1991), hlm 30-31

⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm 177

oleh otoritas moneter; keempat, *Liquidity Policy*: disamping bertanggung jawab atas pengendalian risiko suku bunga dan posisi modal, ALCO juga bertanggung jawab dalam mengendalikan posisi likuiditas bank.

Tingkat kepekaannya ALMA dibagi menjadi dua jenis, yaitu:⁸ *rate sensitive asset-liabilities* dan *fixed rate asset liabilities*. Asset yang digolongkan sebagai *rate sensitive asset* (RSA) adalah semua asset, termasuk asset dengan bunga tetap (*fixed rate*), yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau asset dengan bunga mengambang yang harus diperbaharui setiap 1, 3 atau 6 bulan. Sedangkan *fixed*

rate asset dan *fixed rate liability* adalah semua asset dan liabilitas yang mempunyai jatuh tempo atau dapat diperbaharui tingkat bunganya lebih dari 6 bulan dan tidak termasuk dalam golongan RSA dan RSL. Dalam mengelola asset dan liabilitas bank, ada dua pendekatan yang sering digunakan, yaitu (a) *pool of funds approach* dan (2) *asset allocation approach*. (Siamat, 1999:99-101). Untuk *pool of fund approach* pendekatan ALM ini didasarkan pada asumsi bahwa dana bank yang diperoleh dari berbagai sumber diperlukan sebagai dana tunggal sehingga sumber dana tidak lagi dapat diidentifikasi secara individual. Oleh karena itu, dana yang dikelola bank menurut pendekatan ini tidak lagi dibedakan jenis dan sifat sumber dana, jangka waktu serta biaya dan masing-masing bank. Selanjutnya dana tersebut dialokasikan ke dalam berbagai bentuk berdasarkan prioritas dan strategi penggunaan dana bank. Sedangkan *asset allocation approach* merupakan koreksi atas konsep pendekatan asset-liabilitas yang sebelumnya, konsep ini sering pula disebut dengan *conversion of funds approach*, pada dasarnya konsep ini menyatakan bahwa tidaklah realistis menganggap total dana yang dihimpun bank merupakan suatu sumber dana tunggal, karena dalam kenyataannya masing-masing sumber dana memiliki sifat sendiri, oleh karena itu, dalam prioritas pengalokasiannya, sumber-

sumber dana harus diperlakukan secara individu dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sumber dana. Dana yang dimiliki sifat perputaran cukup tinggi hendaknya penggunaannya diprioritaskan dalam cadangan primer dan sekunder. Sedangkan dana yang perputarannya relative rendah pengalokasiannya dapat diprioritaskan pada pemberian kredit dan aktiva jangka panjang lainnya.

E. PERANAN MANAJEMEN RISIKO DENGAN PENDEKATAN ALMA (*ASSET AND LIABILITIES MANAGEMENT*) PADA PERBANKAN SYARIAH

Bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, utamanya berkaitan dengan peranannya

sebagai lembaga *intemediary*. Perbedaan karakteristik tersebut antara lain: bahwa bank syariah hanya menjamin pembayaran kembali nilai nominal simpanan giro dan tabungan (misal: akad *wadiah*), tetapi tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal dari deposito (*investment deposit atau mudharabah deposit*). Bank syariah juga tidak menjamin keuntungan atas deposito. Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan final atas deposito pada bank syariah bergantung pada performance dari bank, tidak sebagaimana bank konvensional yang menjamin pembayaran keuntungan atas deposito berdasar tingkat bunga tertentu. Selain itu sistem operasional bank syariah berdasarkan pada system *equity* dimana setiap modal mengandung resiko. Oleh karena itu, hubungan kerja sama antara bank syariah dan nasabahnya adalah berdasarkan prinsip bagi hasil dan resiko.

Aplikasi kebijakan ALMA perbankan syariah berbeda dengan komponen kebijakan yang dilakukan oleh perbankan konvensional. Hal yang membedakan antara lain bahwa pengambilan keuntungan dari perdagangan valas untuk memaksimalkan laba perbankan, serta pengamatan terhadap fluktuasi bunga. Hal ini terjadi karena keduanya dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Selanjutnya secara historis penerapan manajemen risiko pada bank, dalam hal ini BI

⁸Ibid hlm 180-182

sendiri baru mulai menerapkan aturan perhitungan *capital adequacy ratio* (CAR) pada bank sejak 1992 dan bank dengan prinsip syariah lahir pertama kali di Indonesia pada tahun yang sama, sehingga bila dilihat dari usia sistem perbankan syariah, hal ini merupakan tantangan yang berat. Dalam penerapan manajemen risiko, bila diterapkan di bank syariah pun cenderung lebih sulit bila dibandingkan pada bank konvensional.

Walaupun bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, namun potensi risiko yang akan muncul sama, maka cara yang paling cepat dan efektif adalah mengadopsi sistem manajemen risiko bank konvensional yang disesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah. Inilah yang dilakukan BI sebagai

regulator perbankan nasional yang akan menerapkan juga bagi perbankan Syariah. Untuk ini *Islamic Financial Services Board* (IFSB) telah merumuskan prinsip-prinsip manajemen risiko bagi bank dan lembaga keuangan dengan prinsip Syariah. Disebutkan bahwa kerangka manajemen risiko lembaga keuangan Syariah mengacu pada *Basel Accord II* (yang juga diterapkan perbankan konvensional).⁹ Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas bank syariah antara lain: tingkat kelebihan (*volatility*) dari simpanan (deposito) nasabah, kepercayaan pada dana-dana non-PLS, kompetensi teknis yang berhubungan dengan peraturan struktur liabilitas, ketersediaan asset yang siap di konversikan menjadi kas dan akses kepada pasar antar bank dan sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of last resort* dari

⁹Komite Basel (*The Basel Committee*) untuk pengawasan perbankan dicetuskan pada tahun 1974 yang diprakarsai oleh para gubernur Bank Sentral. Basel adalah sebuah kota di Swiss tempat para gubernur bank sentral tersebut berkumpul. Kesepakatan Basel telah menjadi tolak ukur bagi bank sentral seluruh dunia dalam merancang regulasi MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN yang berlaku di Negara masing-masing termasuk Indonesia.

bank sentral. Penerapan teknik *duration gap* manajemen pada bank syariah, bukan dalam rangka menghindari risiko tingkat bunga, melainkan untuk mengatur *cash flow* atau mengendalikan likuiditasnya. Sedangkan Kualitas *earning asset* bank syariah bergantung pada hal-hal berikut, antara lain: level distribusi dan tingkat kesulitan dari asset yang di klasifikasikan; level dan komposisi dari berkurangnya nilai asset; kecukupan dari cadangan penjamin kembali; bukti adanya kemampuan untuk mengadministrasikan dan memperoleh kembali kredit bermasalah. Asset/liability manajemen bank syariah lebih banyak bertumpu pada kualitas asset, dan hal itu akan menentukan kemampuan bank untuk meningkatkan daya tariknya kepada nasabah

untuk menginvestasikan dananya melalui bank tersebut. Hal ini menunjukkan meningkatkan kualitas pengelolaan liabilitasnya. Kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai profesional investment manager akan sangat menentukan kualitas asset yang di kelolanya.

PENUTUP

Untuk menjalankan operasionalnya, bank syariah berperan sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/ deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank, sebagai pengelola investasi dan sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu bank syariah juga berperan sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan.

Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah.

Asset / Liability Management (ALMA) merupakan rangkaian tindakan dan prosedur yang dirancang untuk mengontrol

posisi keuangan. Fokus *manajemen aset & liabilitas* adalah mengkoordinasikan portofolio *aset/liabilitas* bank dalam rangka memaksimalkan profit bagi bank hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas dan kehati-hatian Tugas utama *manajemen aset/ liabilitas* adalah memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup.

Asset /liability manajemen bank syariah lebih banyak bertumpu pada kualitas asset, dan hal itu akan menentukan kemampuan bank untuk meningkatkan daya tariknya kepada nasabah untuk menginvestasikan dananya melalui bank tersebut. Hal ini menunjukkan meningkatkan

kualitas pengelolaan liabilitasnya.kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai profesioanl investment manajer akan sangat menentukan kualitas asset yang di kelolanya.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : Pustaka Alvabet

Hatler. Gerald O, *Bank Investment and Fund Management*, (Washington DC: American Bankers Association, 1991), hlm 30-31

Imaduddin, Ahmad. September 2010. *Manajemen Asset dan Liabilitas Dalam Perbankan Syariah*. Jurnal ekonomi islam al-infaq vol 1 no 1. Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Iwata Yustra, Alsa, Tesis “*Pengaruh Kualitas Asset dan Liabilitas Terhadap Kinerja Perbankan Syariah*”. UNDIP, Semarang, 2004

Karim Adiwarmarman A., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. 3, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006)

Komite Basel (*The Basel Committee*) untuk pengawasan perbankan dicetuskan pada tahun 1974 yang diprakarsai oleh para gubernur Bank Sentral. Basel adalah sebuah kota di Swiss tempat para gubernur bank sentral tersebut berkumpul. kesepakatan basel telah menjadi tolak ukur bagi bank sentral seluruh dunia dalam merancang regulasi MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN yang berlaku di Negara masing-masing termasuk Indonesia.

Kuncoro Suhardjono, Mudrajad.2001. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : BPFE

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP), Yogyakarta, 2005, hlm 358.

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Edisi Revisi, Cet. Kedua, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011)

Muhammad .2005.*Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia

Rivai, Veithzal; Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Bumi Aksara. Jakarta.

Silalahi (1997), dikutip dari Husein Umar (2001, hal 5)

Syafi'i Antonio,Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm 177

Syatiri,Ahmad. *Jurnal .Assets-Liabilities Management tingkat Profitabilitas & Likuiditas Bank Syariah dan Bank Konvensional*. Universitas Sriwijaya. Palembang

<http://www.ekisonline.com/keuangan-perbankan/item/61-kebijakan-asset-liability-management-pada-bank-syariah>

Juli 2018 * Vol.2 * No.2

<http://www.scribd.com/doc/50096288/MANAJEMEN-ASET-DAN-LIABILITAS>

<http://duniamanajemenku.blogspot.com/2009/02/manajemen-aset-dan-liabilitas-alma.html>



<http://irfanmnugraha.blogspot.com/2012/02/definisi-manajemen-aset.html>